

**KEDUDUKAN HUKUM SURAT EDARAN BERSAMA NOMOR 300.1/6902/
209.5/ 2025; NOMOR SE/1/VIII/2025; NOMOR SE/10/VIII/2025
TENTANG *SOUND SYSTEM*/PENGERAS SUARA DI JAWA TIMUR**

Skripsi



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

THE LEGAL STATUS OF THE JOINT CIRCULAR LETTER NUMBER 300.1/6902/209.5/2025; NUMBER SE/1/VIII/2025; AND NUMBER SE/10/VIII/2025 ON SOUND SYSTEMS/LOUDSPEAKERS IN EAST JAVA

Nisrina Aushaf Intishar Suryanto
Faculty of Law, Islamic University of Malang

This study examines the legal status, binding force, and substantive regulation of the Joint Circular Letter (Surat Edaran Bersama/SEB) issued by the Governor of East Java, the Head of the East Java Regional Police, and the Commander of Military Regional Command V/Brawijaya Number 300.1/6902/209.5/2025; Number SE/1/VIII/2025; and Number SE/10/VIII/2025 concerning the use of sound systems/loudspeakers in East Java from the perspective of Administrative Law. The research is motivated by the widespread use of high-powered sound systems in community activities that has resulted in social conflicts, disturbances to public order, and environmental health concerns, while existing legislation has not provided specific technical regulation. The focus of the study is directed at analyzing the legal status and binding force of the Joint Circular Letter as well as the conformity of its substantive provisions with the principles of Administrative Law. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings show that the Joint Circular Letter is legally positioned as a policy rule (beleidsregel) or pseudo-legislation arising from the discretionary authority of government officials, rather than as legislation with general binding force. Its binding effect is limited to administrative and inter-institutional coordination, and therefore it cannot serve as an independent legal basis for restricting rights or imposing enforcement measures on the public. Furthermore, the substantive content of the Joint Circular Letter does not fully conform to the characteristics of a circular letter, as it contains imperative provisions addressed directly to the public, thereby substantively resembling regulatory norms that should properly be established through valid legislation.

Keywords: Joint Circular Letter; Policy Rules (Beleidsregel); Discretion; Administrative Law; Sound System Control.

RINGKASAN

KEDUDUKAN HUKUM SURAT EDARAN BERSAMA NOMOR 300.1/6902/209.5/ 2025; NOMOR SE/1/VIII/2025; NOMOR SE/10/VIII/2025 TENTANG SOUND SYSTEM/PENGERAS SUARA DI JAWA TIMUR

Nisrina Aushaf Intishar Suryanto
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum, kekuatan mengikat, dan pengaturan materi Surat Edaran Bersama (SEB) Gubernur Jawa Timur, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya Nomor 300.1/6902/209.5/2025; Nomor SE/1/VIII/2025; Nomor SE/10/VIII/2025 tentang penggunaan *sound system*/pengeras suara di Jawa Timur dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Latar belakang penelitian ini adalah maraknya penggunaan *sound system* berdaya besar dalam kegiatan masyarakat yang menimbulkan konflik sosial, gangguan ketertiban umum, dan persoalan kesehatan lingkungan, sementara peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara teknis. Fokus kajian penelitian diarahkan pada kedudukan dan kekuatan mengikat Surat Edaran Bersama serta kesesuaian pengaturan materinya dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Bersama berkedudukan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau legislasi semu yang lahir dari diskresi pejabat pemerintahan, bukan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat umum. Daya ikatnya terbatas pada hubungan administratif dan koordinatif antar-instansi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum mandiri untuk pembatasan hak atau penindakan terhadap masyarakat. Selain itu, materi muatan Surat Edaran Bersama tidak sepenuhnya sesuai dengan karakter surat edaran karena memuat ketentuan imperatif yang ditujukan langsung kepada masyarakat, sehingga secara substansial menyerupai pengaturan normatif yang seharusnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah.

Kata Kunci: Surat Edaran Bersama; Aturan Kebijakan (*Beleidsregel*); Diskresi; Hukum Administrasi Negara; Pengendalian *Sound System*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹ Masyarakat di Indonesia secara umum sering dibedakan menjadi dua yakni, masyarakat kota dan desa.

Masyarakat kota hidup di wilayah dengan ciri penduduk yang padat, heterogen, bermobilitas tinggi, berdaya saing tinggi serta individualistik. Sedangkan masyarakat desa cenderung hidup dalam lingkungan yang lebih longgar, homogen, memiliki pola hidup sederhana, bergantung pada alam dan harmonisasi antar warga yang lebih erat.²

Dengan melihat perbedaan karakteristik tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu berpengaruh terhadap pola perilaku dan cara masyarakat merespons aturan yang dibuat pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk pemerintah memahami dinamika masyarakat kota dan desa, terutama ketika ingin merumuskan atau menerapkan kebijakan yang akan diberlakukan di ruang publik, agar dapat diterima dan efektif di tengah kehidupan sosial masyarakat.

¹ "Arti Kata Masyarakat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed November 28, 2025, <https://kbbi.web.id/masyarakat>.

² *Kehidupan Masyarakat Pedesaan Dan Perkotaan Serta Perbedaannya – Babakan Asem*, n.d., accessed November 28, 2025, <https://berita.babakanasem.desa.id/kehidupan-masyarakat-pedesaan-dan-perkotaan-serta-perbedaannya/>.

Lingkungan sosial yang erat dalam kehidupan masyarakat desa pada akhirnya memunculkan berbagai fenomena hiburan rakyat. Hiburan rakyat desa adalah segala bentuk hiburan yang populer di kalangan masyarakat desa, mencakup pertunjukan tradisional maupun modern, serta acara kebersamaan yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi atau memperingati hari besar desa.

Kegiatan ini bersifat kolektif, terbuka untuk semua warga dan diselenggarakan secara periodik seperti pada malam hari, musim panen, atau momen-momen religius dan kebudayaan.³ Karena tumbuh dari dan untuk masyarakat setempat, hiburan rakyat mencerminkan norma, nilai, dan estetika lokal; jenis musik, bahasa, tema, serta bentuk pertunjukan yang dipengaruhi oleh budaya dan struktur sosial desa.

Dalam praktiknya, hiburan rakyat tidak hanya berfungsi untuk mempererat jejaring sosial tetapi juga sebagai sumber nilai ekonomi lokal karena membuka peluang usaha bagi pelaku usaha mikro (penyewaan barang, jasa hiburan, penjual makanan), dan menciptakan honor bagi pemusik atau teknisi lokal. Aktivitas ini sering menjadi magnet partisipasi warga sehingga perputaran ekonomi ikut meningkat.⁴ Pada titik inilah perkembangan teknologi audio mulai masuk dan mengubah pola hiburan rakyat, terutama melalui penggunaan *sound system* dengan daya tinggi.

³ Muhammad Dahlawi and Varinia Pura Damaiyanti, "Fenomena Santai Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Paul Kabupaten Tapin," *Huma: Jurnal Sosiologi* 3, no. 1 (February 2024): 1–14, <https://doi.org/10.20527/h-js.v3i1.213>.

⁴ Achmadi Iman Faris and Robby Hidajat, "Fungsi Musik pada Atraksi Tarung Rotan dalam Ritual Ojhung di Desa Blimbing Kabupaten Bondowoso," *Journal of Language Literature and Arts* 5, no. 5 (May 2025): 557–68, <https://doi.org/10.17977/um064v5i52025p557-568>.

Pada awalnya, penggunaan *sound system* hanya terbatas saat acara-acara besar seperti konser musik dan pertunjukan teater.⁵ Namun seiring perkembangan teknologi dan budaya hiburan di era globalisasi, *sound system* mulai digunakan dalam berbagai bentuk hiburan rakyat di tingkat desa. Di daerah Malang, Blitar, Kediri, dan Tulungagung muncul fenomena karnaval sound dengan memakai sound berdaya besar berkualitas profesional yang kemudian secara populer disebut "*sound horeg*".

Penggunaan *sound system* berdaya besar itu sendiri memiliki akar kuat pada tradisi "*adu sound*" di Desa Sumbersewu, Banyuwangi sebagaimana dijelaskan dalam penelitian etnografis oleh Allya Salsa Bilatul Khoiriyah.⁶ Perkembangan inilah yang kemudian menciptakan dinamika baru dalam lingkungan sosial masyarakat, terutama terkait kenyamanan dan interaksi antarwarga.

Fenomena ini kemudian menimbulkan pro dan kontra pada kehidupan sosial masyarakat. Penolakan muncul karena penggunaan *sound system* berdaya besar dinilai menimbulkan gangguan kenyamanan, kebisingan, gangguan konsentrasi, serta berisiko bagi kesehatan pendengaran, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.⁷

Selain dampak kesehatan, suara keras dan getaran yang ditimbulkan juga berpotensi merusak properti seperti retaknya dinding dan kerusakan atap rumah. Aktivitas ini juga sering menimbulkan konflik sosial antarwarga dan memicu

⁵ Allya Salsa Bilatul Kh, Diajeng Anugrah Cantika Sari, and Fatkurohman Nur Rangga, "Perkembangan Sound System sebagai Budaya dan Kompetisi Sosial di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi," *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2, no. 4 (June 2024): 220–33, <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i4.156>.

⁶ Allya Salsa Bilatul Kh, Diajeng Anugrah Cantika Sari, and Fatkurohman Nur Rangga.

⁷ Ilmidin Ilmidin et al., "Pengaruh Intensitas Kebisingan terhadap Gangguan Pendengaran pada Pekerja di Indonesia: Meta-Analisis," *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4, no. 2 (May 2025): 398–408, <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v4i2.4392>.

perasaan ketidakadilan dikarenakan satu kelompok merasa ruang publik telah “*dikuasai*” oleh hiburan tertentu. Selain itu penutupan jalan, durasi penyelenggaraan yang terlalu lama hingga beban muat kendaraan yang tidak sesuai aturan turut memperbesar polemik ini, yang pada dasarnya berakar pada perbedaan norma dan ekspektasi sosial.

Sebagian masyarakat masih menoleransi kegembiraan kolektif sebagai bagian dari budaya desa, sementara sebagian yang lain menuntut ketenangan yang selaras dengan norma formal. Perbedaan inilah yang memicu konflik norma. Melihat kondisi tersebut, pemerintah membutuhkan pedoman teknis yang jelas untuk mengatur penggunaan *sound system* berdaya besar agar tidak menimbulkan konflik yang lebih luas di masyarakat.

Peraturan formal seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan beserta pembaharuannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lain dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan Pengawasan dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya, hingga Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, seluruhnya masih bersifat umum dan belum memberikan pengaturan teknis mengenai penggunaan *sound system* berdaya besar.

Kekosongan aturan ini membuat aparat di lapangan menerima banyak aduan dari masyarakat. Dilansir dari laman resmi Kepolisian Resort Batu,

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa warga kerap mengeluhkan gangguan jam istirahat serta kerusakan fisik bangunan akibat getaran suara.⁸ Menyikapi kondisi tersebut, Polresta Malang Kota menerapkan kebijakan *Zero Tolerance* Surat Edaran Bersama sebagai langkah tegas untuk mencegah gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).⁹

Fenomena ini juga mencerminkan benturan nilai, sebagaimana dikemukakan oleh pakar budaya Universitas Negeri Semarang (Unnes), Dhoni Zustiyantoro, yang menyebut bahwa penggunaan *sound system* berdaya besar ini merupakan benturan antara nilai-nilai tradisional komunitas yang merayakan kebebasan berekspresi melalui kebisingan, dan nilai-nilai yang menuntut ketenangan dan ketertiban.¹⁰ Dhoni juga menegaskan pentingnya pemerintah menyusun regulasi teknis yang jelas agar tidak menimbulkan konflik sosial berkelanjutan.¹¹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan represif seperti *Zero Tolerance*, apabila tidak didukung oleh dasar hukum yang seragam dan pedoman operasional yang jelas, berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penegakan. Karena itu, dibutuhkan pedoman terpadu yang mengatur penggunaan *sound system*, yang kemudian menjadi dasar lahirnya Surat Edaran Bersama.

⁸ "Terapkan Kebijakan Zero Tolerance, Kapolresta Malang Kota Tindak Tegas Penggunaan Sound Horeg," Website Kepolisian Resort Batu, August 1, 2024, <https://www.polresbatu.id/2024/08/01/terapkan-kebijakan-zero-tolerance-kapolresta-malang-kota-tindak-tegas-penggunaan-sound-horeg/>.

⁹ Website Kepolisian Resort Batu, "Terapkan Kebijakan Zero Tolerance, Kapolresta Malang Kota Tindak Tegas Penggunaan Sound Horeg."

¹⁰ Angling Adhitya Purbaya, "Pakar Unnes soal Sound Horeg: Jangan Jadi Tradisi yang Merugikan," detikjateng, accessed November 28, 2025, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7501603/pakar-unnes-soal-sound-horeg-jangan-jadi-tradisi-yang-merugikan>.

¹¹ Purbaya.

Surat Edaran Bersama Gubernur Jawa Timur, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya Nomor 300.1/6902/209.5/2025; Nomor SE/1/VIII/2025; Nomor SE/10/VIII/2025 tentang Penggunaan *Sound System*/Pengeras Suara di Wilayah Jawa Timur diterbitkan di Surabaya pada 6 Agustus 2025. Surat Edaran Bersama ini berisi pembatasan tingkat kebisingan, ketentuan dimensi kendaraan, pengaturan waktu, dan tempat penyelenggaraan, serta pengaturan rute arak-arakan dalam kegiatan masyarakat. Dokumen ini diterbitkan sebagai pedoman teknis dan instrumen koordinasi antar-instansi untuk menjaga ketertiban umum, mengurangi konflik sosial, dan melindungi kesehatan masyarakat tanpa melarang seluruh bentuk hiburan masyarakat.¹²

Meskipun Surat Edaran Bersama memberikan pedoman yang lebih jelas, kekuatan mengikatnya tidak dapat dipastikan karena tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai kedudukan hukum dan pengaturan materi yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama sebagai instrumen pengendalian penggunaan *sound system*. Apakah kedudukan hukum Surat Edaran Bersama cukup kuat secara yuridis untuk menjamin kepatuhan masyarakat? Bagaimana sumber kewenangan dari masing-masing pejabat yang menerbitkannya? Serta, apakah pengaturan materi dalam Surat Edaran Bersama telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara?.

Penelitian ini menjadi relevan karena tidak akan hanya menilai aspek legalitas Surat Edaran Bersama, tetapi juga memastikan bahwa pengaturan penggunaan *sound system* mampu menjaga hak masyarakat atas lingkungan

¹² "Surat Edaran Bersama Sound Horeg," n.d.

yang tenang dan terlindungi tetap terjaga tanpa menghapus ruang ekspresi budaya yang telah hidup dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan kekuatan mengikat Surat Edaran Bersama dalam pengendalian *sound system* di Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaturan materi dalam Surat Edaran Bersama ditinjau dari Hukum Administrasi Negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan mengikat Surat Edaran Bersama dalam pengendalian *sound system* di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaturan materi dalam Surat Edaran Bersama ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan:

- a. Memberikan kontribusi dan referensi dalam pengembangan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya terkait kedudukan dan kekuatan mengikat instrumen kebijakan non-regulatif (*policy rules/beleidsregels*) yang diterbitkan oleh lintas institusi (Gubernur, Kepolisian Daerah, Panglima Komando Daerah).
- b. Menjadi sumber referensi akademis mengenai penggunaan diskresi pejabat melalui aturan kebijakan dalam pengendalian fenomena sosial yang kontroversial di Indonesia.

- c. Menambah khazanah literatur di Fakultas Hukum UNISMA bagi mahasiswa/i yang melakukan penelitian sejenis di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan:

- a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, TNI, dan Polri dalam merumuskan dan menegakkan kebijakan yang lebih efektif, berkeadilan dalam pengendalian penggunaan *sound system* berdaya besar.
- b. Memberikan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban terkait pembatasan penggunaan *sound system* dalam kegiatan masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan antara hak atas lingkungan sehat dan ketertiban umum dengan hak berekspresi budaya.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang relevan mengenai kedudukan instrumen kebijakan non-regulatif (*policy rules*), isu pengendalian lingkungan, dan problematik kebijakan yang diterbitkan secara kolektif. Atas penelitian tersebut- terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA LEMBAGA NEGARA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA yang disusun oleh Rofifa Salshabila M. Andi Lolo, mahasiswa Universitas Hasanuddin. Penelitian ini memiliki kesamaan karena sama-sama menganalisis kedudukan hukum instrumen yang dikeluarkan

secara kolektif (Bersama) oleh lembaga negara, yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB). Perbedaannya terletak pada fokusnya. Penelitian ini berfokus pada SKB yang dikeluarkan oleh lembaga negara pusat (seperti Menteri, Komisi, Kejaksaan). Sementara penelitian penulis berfokus pada Surat Edaran Bersama (SEB) yang dikeluarkan oleh Eksekutif dan Aparat Keamanan Daerah (Gubernur, Kapolda, dan Pangdam) dalam merespons konflik sosial-budaya.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN WALIKOTA MAKASSAR NO. 551/377/S.Edar/BKPSDMD/IX/2022 TERKAIT PENGGUNAAN JASA TRANSPORTASI UMUM BERBASIS ONLINE DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR yang disusun oleh Muhammad Reza Chabirzada Azzuhri, mahasiswa Universitas Hasanuddin. Penelitian ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama mengkaji Surat Edaran di tingkat daerah yang lahir dari kewenangan bebas (*freies ermessen*) Walikota untuk merespons masalah sosial dan ekonomi. Perbedaannya terletak pada fokusnya. Penelitian ini berfokus pada isu pengendalian inflasi dan pengurangan BBM serta berlaku internal di lingkup pegawai Pemkot Makassar. Penelitian penulis fokus pada pengendalian konflik sosial-budaya (*sound horeg*) dan menguji kesesuaian materi muatannya terhadap hak asasi masyarakat luas.

Jurnal yang *pertama*, dengan judul KEDUDUKAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN yang ditulis oleh Wafa Yusdheaputra, dan dimuat dalam jurnal *Jurist-Diction*. Penelitian ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama menganalisis kedudukan hukum Surat Edaran sebagai aturan kebijakan (*beleidsregels*) yang berada di luar hierarki Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Perbedaannya terletak pada fokusnya. Penelitian ini berfokus pada Surat Edaran Menteri sebagai instrumen tunggal.

Sedangkan penelitian penulis menganalisis Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan secara kolektif oleh tiga institusi, sehingga problematik legalitas dan kekuatan mengikatnya lebih rumit dan kontekstual.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	ROFIFA SALSHABILA M. ANDI LOLO SKRIPSI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA LEMBAGA NEGARA DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN INDONESIA
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana kedudukan Surat Keputusan Bersama Lembaga Negara dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia? 2. Bagaimana sifat norma Surat Keputusan Bersama Lembaga Negara jika dikaitkan dengan teori norma hukum?		
HASIL PENELITIAN		
1. Kedudukan Surat Keputusan Bersama Lembaga Negara sebagai keputusan saat ini hanya merupakan suatu penetapan dan bukan peraturan perundang-undangan, serta tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. 2. Sifat norma dari SKB saat ini telah mengalami perkembangan dan bersifat individual-konkret, individual-abstrak, dan konkret-umum, sejalan dengan diperluasnya makna keputusan atau KTUN pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.		
PERSAMAAN		Mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum instrumen yang dikeluarkan secara kolektif (Bersama) oleh lembaga negara.
PERBEDAAN		Fokus kajian terbatas pada Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh lembaga negara pusat (seperti Menteri, Komisi, Kejaksaan). Sementara penelitian penulis berfokus pada Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan oleh Eksekutif dan Aparat Keamanan Daerah (Gubernur, Kapolda, dan TNI) dalam merespons konflik sosial-budaya.

No.	PROFIL	JUDUL
2.	MUHAMMAD REZA CHABIRZADA AZZUHRI SKRIPSI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN WALIKOTA MAKASSAR NO. 551/377/S.Edar/BKPSDMD/IX/2022 TERKAIT PENGGUNAAN JASA TRANSPORTASI UMUM BERBASIS <i>ONLINE</i> DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RUMUSAN MASALAH		
1. Apakah dasar pertimbangan Walikota Makassar dalam mengeluarkan surat edaran tentang penggunaan jasa transportasi umum berbasis <i>online</i> di lingkup pemerintah Kota Makassar? 2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari adanya surat edaran mengenai penggunaan jasa transportasi umum berbasis <i>online</i> di Kota Makassar?		
HASIL PENELITIAN		
1. Dasar pertimbangan utamanya adalah Walikota Makassar berwenang membentuk surat edaran karena asas kewenangan bebas (diskresi) yang dimilikinya. Surat edaran muncul untuk mengendalikan inflasi dan pengurangan penggunaan BBM. 2. Akibat hukum dari surat edaran ini adalah seluruh pegawai lingkup pemerintah wajib melaksanakan semua arahan dalam surat edaran. Surat edaran dapat dibatalkan karena tidak memperhatikan asas ketidakberpihakan dan asas kepentingan umum. Tindakan hukum oleh Satpol PP (dalam pelaksanaan surat edaran) dikategorikan Surat Edaran Bersama sebagai tindakan sewenang-wenang		
PERSAMAAN		Mengkaji dan menganalisis Surat Edaran di tingkat daerah untuk merespons masalah sosial dan ekonomi.
PERBEDAAN		Fokus kajian terbatas pada isu pengendalian inflasi dan pengurangan BBM serta berlaku internal di lingkup pegawai Pemkot Makassar. Penelitian penulis fokus pada pengendalian konflik sosial-budaya (<i>sound horeg</i>) dan menguji kesesuaian materi muatannya terhadap hak asasi masyarakat luas.
No.	PROFIL	JUDUL
3.	WAFA YUSDHEAPUTRA	KEDUDUKAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM HIERARKI PERATURAN

	JURNAL UNIVERSITAS AIRLANGGA	PERUNDANG-UNDANGAN
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana kedudukan Surat Edaran Menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimana kekuatan mengikatnya apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Surat Edaran Menteri tidak dapat diklasifikasikan Surat Edaran Bersama sebagai peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, Surat Edaran Menteri hanya berupa aturan kebijakan (<i>beleidsregels</i> /policy rules) karena sifatnya yang tidak mengatur (<i>non-regulating nature</i>) dan lebih merupakan putusan yang bersifat administratif (<i>administrative decision</i>). Dasar dikeluarkannya adalah kewenangan diskresi (<i>freis ermesen</i>). 2. Kekuatan mengikatnya hanya terhadap addressat (pihak yang dituju) dan bagi aparat pemerintahan di bidangnya, serta tidak memiliki kekuatan mengikat/memaksa ke luar (ke publik) karena tidak berisikan norma atau sanksi paksaan.	
	3. PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum surat edaran Surat Edaran Bersama sebagai aturan kebijakan (<i>beleidsregels</i>) yang di luar hierarki UU No. 12 Tahun 2011.
	4. PERBEDAAN	Fokus kajian terbatas pada Surat Edaran Menteri sebagai instrumen tunggal. Sedangkan penelitian penulis menganalisis Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan secara kolektif oleh tiga institusi negara, sehingga problematik legalitas dan kekuatan mengikatnya lebih rumit dan kontekstual.

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
---------------	--------------

NISRINA AUSHAF INTISHAR SURYANTO SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	KEDUDUKAN HUKUM SURAT EDARAN BERSAMA NOMOR 300.1/6902/209.5/ 2025; NOMOR SE/1/VIII/2025; NOMOR SE/10/VIII/2025 TENTANG <i>SOUND SYSTEM</i>/PENGGERAS SUARA DI JAWA TIMUR
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana kedudukan dan kekuatan mengikat Surat Edaran Bersama dalam pengendalian sound system di Jawa Timur? 2. Bagaimana pengaturan materi dalam Surat Edaran Bersama ditinjau dari Hukum Administrasi Negara?	
NILAI KEBARUAN	
1. Surat Edaran Bersama terkait <i>sound system</i>/Pengeras Suara baru diterbitkan pada 6 Agustus 2025; 2. Menguji daya ikat dan legalitas <i>policy rules</i> yang dikeluarkan secara bersama oleh tiga institusi negara (sipil dan militer) dalam satu dokumen kebijakan; 3. Menganalisis kesesuaian pengaturan materi Surat Edaran Bersama berdasarkan prinsip Hukum Administrasi Negara.	

F. Metode Penelitian

Manusia pada hakikatnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya. Rasa ingin tahu tersebut mendorong manusia untuk mencari, menelusuri, dan memahami kebenaran atas suatu peristiwa secara rasional dan sistematis.

Upaya menemukan kebenaran itulah yang melahirkan kegiatan ilmiah yang disebut penelitian. Melalui penelitian, seseorang berusaha memperoleh pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan empiris,

sehingga hasilnya tidak hanya berdasarkan dugaan atau asumsi belaka, melainkan bersandar pada metode ilmiah yang terukur dan teruji.¹³

Hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dinamis dan berinteraksi dengan nilai-nilai keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Oleh karena itu, penelitian hukum menjadi jalan untuk menguji, menafsirkan, dan mengembangkan hukum agar tetap relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.¹⁴

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, memahami, dan menganalisis hukum dalam kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (*legal research*) adalah proses untuk mencari pemecahan terhadap isu hukum yang muncul dengan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu tersebut.¹⁵

Menurut Khusbal Vibhute dan Filipos Aynalem, penelitian hukum memiliki peranan penting dalam pengembangan hukum melalui beberapa fungsi utama. Penelitian hukum berfungsi untuk mengetahui dan memastikan hukum yang berlaku terhadap suatu isu tertentu, sekaligus mengidentifikasi kelemahan dan ketidakjelasan dalam norma hukum yang ada. Selain itu, penelitian hukum juga digunakan untuk menguji secara kritis konsistensi, koherensi, dan stabilitas hukum beserta kebijakan yang mendasarinya.¹⁶

Lebih jauh, penelitian hukum berperan dalam melakukan audit sosial hukum, baik terhadap kekuatan hukum sebelum diberlakukan maupun

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

¹⁴ Peter M Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 13th ed. (KENCANA, 2017).

¹⁵ P Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).

¹⁶ Khushal Vibhute, *Prepared under the Sponsorship of the Justice and Legal System Research Institute*, n.d.

dampaknya setelah suatu peraturan diterapkan.¹⁷ Dari temuan-temuan tersebut, penelitian hukum diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan usulan perbaikan hukum, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang statis, melainkan sebagai instrumen dinamis yang dapat disempurnakan seiring perkembangan masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini dipilih karena topik penelitian berfokus pada analisis kedudukan *Surat Edaran Bersama* dalam sistem hukum administrasi negara, yang memerlukan telaah terhadap norma hukum positif dan doktrin hukum, bukan pengumpulan data empiris di lapangan. Untuk memperjelas metode penelitian yang digunakan, subbab-subbab berikut akan menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum yang menjadi dasar penyusunan skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research* atau *doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan hukum lainnya, dan lazim juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan.¹⁸

Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan kajian terhadap hukum sebagai norma, bukan terhadap perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum berupa peraturan

¹⁷ Vibhute.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Jakarta Ghalia Indonesia 1990, n.d.).

perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak/perjanjian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris, melainkan bersandar pada bahan hukum sekunder yang tersedia di literatur, sehingga seluruh prosesnya berfokus pada analisis konseptual.¹⁹

Menurut E. Saefullah Wiradipradja, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajian. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai seperangkat norma tertulis yang tetap dan telah terbentuk dalam sistem hukum positif.²⁰ Sejalan dengan itu, Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, sehingga fokus analisisnya berada pada asas, norma, kaidah, doktrin, dan peraturan perundang-undangan.²¹

Lebih lanjut, Bambang Sunggono menguraikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah, dan perbandingan hukum.²² Sementara Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.²³

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder),

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Sinar Grafika, 2008).

²⁰ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: Cetakan Kedua* (Bandung: CV Keni Media, 2015).

²¹ M. Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar* (PT RajaGrafindo Persada, 1997).

²³ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

dan sering juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Hal ini berbeda dengan penelitian hukum empiris yang meneliti data primer.²⁴ Ruang lingkup penelitian hukum normatif mencakup: a) penelitian terhadap asas-asas hukum; b) penelitian terhadap sistematika hukum; c) penelitian terhadap sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal; d) penelitian terhadap perbandingan hukum; dan e) penelitian terhadap sejarah hukum.²⁵

Pemilihan jenis penelitian hukum normatif ini didasarkan pada karakteristik permasalahan penelitian, yaitu kedudukan hukum Surat Edaran Bersama antara Gubernur, Kepolisian Daerah, dan Panglima Komando Daerah tentang Penggunaan *Sound System*/Pengeras Suara di Jawa Timur yang bersifat normatif. Permasalahan tersebut tidak memerlukan pengumpulan data empiris di lapangan, tetapi membutuhkan analisis terhadap norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melakukan penalaran hukum secara logis dan sistematis untuk memberikan argumentasi dan solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan digunakan sebagai alat analisis bagi peneliti untuk memahami objek kajian dari berbagai sudut pandang hukum. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan ini berfungsi sebagai pijakan konseptual dan normatif untuk menelaah ketentuan hukum positif, asas

²⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 1st ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 1995).

²⁵ Soekanto and Mamudji.

hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang menjadi dasar penyusunan, penerapan, dan kedudukan hukum Surat Edaran Bersama Gubernur, Kepolisian Daerah, dan Panglima Komando Daerah tentang Penggunaan *Sound System*/Pengeras Suara di Jawa Timur Surat Edaran Bersama sebagai salah satu bentuk kebijakan administratif di daerah.

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji secara sistematis ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjadi dasar kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan administratif non-peraturan perundang-undangan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan merupakan metode penelitian hukum dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dikaji, baik dari segi kesesuaian, harmonisasi, maupun daya ikatnya.²⁶ Dalam konteks ini, Surat Edaran Bersama juga diposisikan sebagai objek analisis normatif, untuk melihat hubungannya dengan hierarki dan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum dalam pendekatan ini dipahami sebagai suatu sistem yang:

²⁶ Soekanto and Mamudji.

1. Komprehensif, yakni norma hukum saling berhubungan dan membentuk struktur logis yang utuh;
2. Inklusif, yakni cukup memadai untuk menampung berbagai permasalahan hukum, termasuk yang belum secara tegas diatur;
3. Sistematis, yakni tersusun secara hierarkis sehingga setiap norma memiliki kedudukan dan fungsi yang jelas dalam tatanan peraturan perundang-undangan.²⁷

Pendekatan ini selaras dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian kepustakaan yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku.²⁸ Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan *policy rules* (*beleidsregel*), *freies Ermessen* (kewenangan bebas), asas legalitas, dan asas proporsionalitas.

Menurut Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, pendekatan konseptual digunakan ketika permasalahan hukum tidak hanya berkaitan dengan ketentuan tertulis, tetapi juga menyangkut prinsip-prinsip hukum dan doktrin para ahli.²⁹ Pendekatan ini penting karena memberikan dasar argumentatif yang kuat dalam menganalisis bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam praktik pemerintahan dan kebijakan publik.

Dengan menelaah doktrin-doktrin seperti *beleidsregel* dan *freies Ermessen*, peneliti dapat mengidentifikasi ruang kewenangan bebas yang

²⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

²⁸ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

²⁹ D Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Sinar Grafika, 2022).

dimiliki pejabat administrasi negara serta batas-batas penggunaannya agar tidak bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip proporsionalitas. Pendekatan ini juga membantu menghubungkan teori hukum dengan praktik implementasi kebijakan publik di daerah.³⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk dapat menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan, penelitian ini didukung oleh penggunaan berbagai jenis bahan hukum yang relevan. Bahan hukum berfungsi sebagai landasan utama dalam membangun argumentasi yuridis yang sistematis dan mendalam, serta menjadi sarana analisis dalam menilai kedudukan dan kekuatan mengikat kebijakan administratif. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif pada dasarnya bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang saling melengkapi dalam proses analisis hukum.³¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis bahan hukum primer yang utama yaitu Surat Edaran Bersama Gubernur, TNI, dan POLRI tentang Penggunaan *Sound System*/Pengeras Suara di Jawa Timur. Penulis juga menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berfungsi sebagai landasan yuridis untuk menguji legalitas dan kedudukan Surat Edaran Bersama dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Bruce Bott dan Ruth Talbot-Stokes yang menyatakan

³⁰ Susanti and Efendi.

³¹ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

bahwa *primary source* merupakan sumber hukum otoritatif yang menjadi dasar analisis yuridis.³²

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan penjelasan, penafsiran, serta kerangka teoretis terhadap bahan hukum primer. Walaupun bukan objek utama, bahan hukum sekunder memiliki peran penting sebagai “pisau analisis” dalam proses penelitian hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal, serta artikel yang berfungsi memberikan dasar konseptual dalam memahami *beleidsregel* (aturan kebijakan) dan *freies Ermessen* (kewenangan bebas) dalam Hukum Administrasi Negara.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier sebagai sarana bantu untuk memperkuat akurasi analisis. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan glosarium yang membantu peneliti dalam memahami subjek hukum secara lebih mendalam dan komprehensif serta menemukan makna dari istilah rujukan hukum dengan lebih tepat. Menurut Miles O. Price, *secondary sources supplement primary sources and tertiary sources support research by providing quick access to legal concepts and interpretations*, sehingga keberadaan bahan hukum tersier menjadi pelengkap penting dalam penelitian hukum normatif.³³

Dengan menggabungkan ketiga jenis bahan hukum tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis hukum yang komprehensif dan mendalam. Pendekatan ini bukan hanya memperkuat validitas argumentasi hukum, tetapi juga memastikan penelitian memiliki

³² Bruce Bott and Ruth Talbot-Stokes, *Nemes and Coss' Effective Legal Research* (Australia: LexisNexis Butterworths, 2004).

³³ Miles O. Price, *Effective Legal Research* (New York: Foundation Press, 2003).

dasar metodologis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap pengumpulan bahan hukum merupakan bagian penting dalam penelitian hukum normatif karena menjadi dasar dalam menyusun argumentasi dan menganalisis permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri berbagai sumber hukum tertulis yang berkaitan langsung dengan topik penelitian.

Teknik ini digunakan karena penelitian hukum normatif tidak memerlukan data lapangan, melainkan bersandar pada bahan-bahan hukum yang sudah ada sebelumnya. Melalui studi kepustakaan, penulis berupaya menemukan serta memahami berbagai aturan, teori, dan pandangan hukum yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah dalam menerbitkan aturan kebijakan, khususnya dalam bentuk *Surat Edaran Bersama*.

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan secara bertahap dan sistematis. Pertama, penulis melakukan identifikasi dan pengumpulan data, yaitu dengan mencari serta menginventarisasi seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal ini mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Bersama, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang relevan.

Kedua, dilakukan pengelompokan bahan hukum, agar setiap sumber dapat digunakan sesuai dengan kedudukannya. Bahan hukum primer

³⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

dijadikan dasar utama dalam menentukan legalitas dan kedudukan Surat Edaran Bersama, sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperkuat penjelasan dan memperluas konteks analisis.

Ketiga, dilakukan penilaian dan seleksi bahan hukum, untuk memastikan bahwa semua sumber yang digunakan benar-benar relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini, penulis juga memastikan tidak ada bahan hukum yang bertentangan satu sama lain agar hasil analisis tetap konsisten dan terarah.

Terakhir, dilakukan sintesis bahan hukum, yaitu proses menghubungkan antara satu sumber dengan sumber lainnya untuk menemukan pola, kesesuaian, dan perbedaan dalam konsep hukum yang dikaji. Dari hasil sintesis inilah penulis kemudian dapat menilai bagaimana prinsip-prinsip hukum administrasi, seperti asas legalitas, proporsionalitas, serta *freies Ermessen*, diterapkan dalam kebijakan pemerintah daerah melalui Surat Edaran Bersama.

Melalui serangkaian tahapan tersebut, pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan mengumpulkan dokumen hukum semata, tetapi juga untuk membangun pemahaman yang menyeluruh tentang sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki dasar teori yang kuat serta dapat memberikan analisis yang tajam dan relevan terhadap persoalan yang dikaji.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum yang relevan terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Analisis bahan hukum merupakan inti dari penelitian hukum normatif karena melalui proses inilah bahan hukum yang telah dihimpun diolah, diinterpretasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis hukum dalam penelitian normatif tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bertujuan untuk menafsirkan norma hukum guna menemukan makna, hubungan, dan implikasi yuridisnya terhadap isu yang diteliti.³⁵

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif-analitis. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum secara formal, tetapi juga menganalisis makna substansialnya. Sifat deskriptif dalam penelitian ini tercermin dari upaya penulis untuk memaparkan, menjelaskan, dan menguraikan secara sistematis ketentuan hukum yang berkaitan dengan Surat Edaran Bersama Gubernur, Kepolisian Daerah, dan Panglima Komando Daerah tentang Penggunaan *Sound System*/Pengeras Suara di Jawa Timur. Tahap ini melibatkan pemaparan latar belakang hukum, struktur norma, serta konteks sosial dan administratif yang melatarbelakangi penerbitan Surat Edaran Bersama tersebut.

Sementara itu, sifat analitis dari penelitian ini berfokus pada proses penelaahan mendalam terhadap substansi Surat Edaran Bersama. Analisis dilakukan melalui proses interpretasi dan evaluasi dengan menggunakan teori-teori Hukum Administrasi Negara, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,

³⁵ Marzuki.

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Melalui teknik ini, peneliti berupaya menemukan makna hukum serta menilai dasar pertimbangan yuridis dari penerbitan Surat Edaran Bersama. Analisis diarahkan pada penafsiran norma hukum secara tekstual. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa analisis hukum dalam penelitian normatif harus mencakup dimensi sistematis, evaluatif, dan interpretatif guna menghasilkan simpulan hukum yang komprehensif.³⁶

Dengan demikian, hasil analisis dalam penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi normatif semata, melainkan menghasilkan simpulan hukum yang argumentatif dan mendalam. Simpulan tersebut mencakup kedudukan, serta daya ikat dari Surat Edaran Bersama terhadap subjek hukum yang menjadi sasaran kebijakan. Temuan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Administrasi Negara di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah, ruang lingkup, dan tujuan dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan sistematika penulisan yang digunakan. Sistematika ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur penelitian secara terstruktur,

³⁶ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

logis, dan sistematis. Penelitian ini dibagi ke dalam empat bab utama yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai fondasi yang menjelaskan arah keseluruhan penelitian. Bab ini berisi gambaran umum mengenai penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selain itu, pada bagian ini juga diuraikan keaslian penelitian yang membedakan penelitian ini dari penelitian terdahulu, serta metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum. Bab ini ditutup dengan pemaparan sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teoritis dan konseptual yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Dalam bagian ini, penulis menguraikan berbagai teori dan hukum administrasi negara, konsep mengenai *beleidsregel* (aturan kebijakan) dan *freies Ermessen* (kewenangan bebas), asas legalitas, asas proporsionalitas, serta kajian terhadap literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Tinjauan ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka berpikir konseptual yang kokoh dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

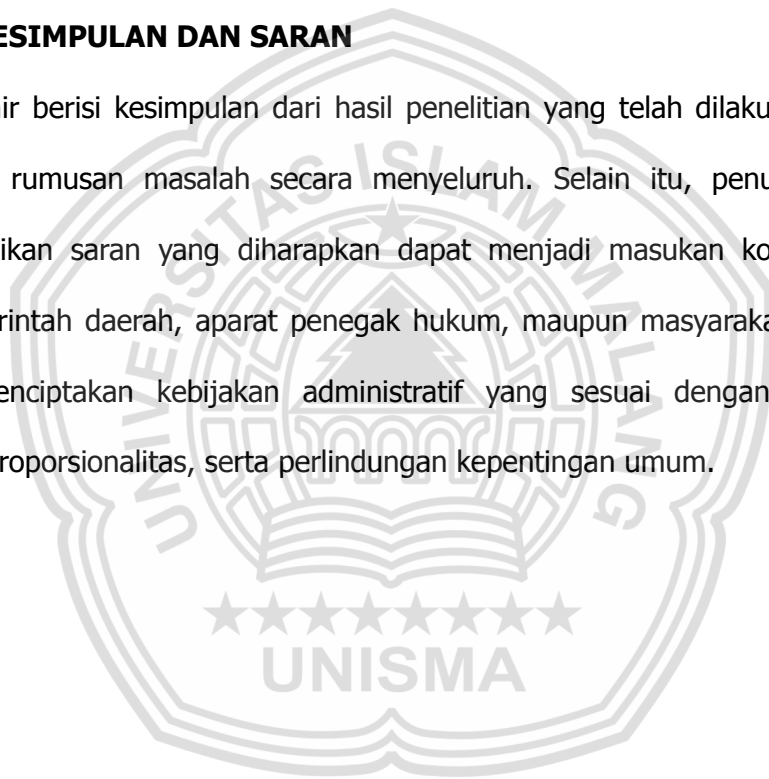
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari skripsi, di mana penulis menguraikan hasil analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini, dilakukan pembahasan

mendalam mengenai kedudukan, kekuatan mengikat, serta implikasi hukum dari Surat Edaran Bersama Gubernur, TNI, dan POLRI tentang Penggunaan *Sound System*/Pengeras Suara di Jawa Timur dalam sistem hukum Indonesia. Pembahasan dilakukan dengan pendekatan normatif melalui analisis deskriptif-analitis terhadap ketentuan perundang-undangan, teori hukum administrasi, asas hukum, dan praktik implementasi surat edaran terSurat Edaran Bersama di lapangan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah secara menyeluruh. Selain itu, penulis juga menyampaikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat dalam rangka menciptakan kebijakan administratif yang sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta perlindungan kepentingan umum.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Surat Edaran Bersama dalam Pengendalian *Sound System* di Jawa Timur

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Surat Edaran Bersama (SEB) Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan Pangdam V/Brawijaya mengenai pengendalian penggunaan *sound system* di Jawa Timur secara yuridis berkedudukan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*)/legislasi semu yang lahir dari diskresi (*freies ermesen*) para pejabat dalam menjalankan fungsi pemerintahan, bukan peraturan perundang-undangan dalam hierarki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga tidak membentuk norma hukum umum yang mengikat langsung masyarakat; kewenangan Gubernur dapat dipahami sebagai tindakan administratif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan keadaan mendesak, kewenangan kepolisian bertumpu pada fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat serta diskresi kepolisian namun produk surat edaran Kapolda pada dasarnya berlaku internal, sedangkan kewenangan Pangdam berada pada ranah Operasi Militer Selain Perang “membantu tugas pemerintahan di daerah” dan administrasi internal TNI yang juga tidak ditujukan untuk mengatur warga sipil, sehingga daya ikat SEB pada hakikatnya terbatas pada hubungan administratif–koordinatif antar-instansi dan pedoman bagi aparatur.

Konsekuensinya, jika SEB dipakai sebagai dasar pembatasan hak warga atau penindakan, maka legitimasi hukumnya tidak dapat bersumber dari SEB itu sendiri dan harus ditopang oleh peraturan perundang-undangan lain yang sah, sementara SEB berfungsi terutama untuk menyeragamkan langkah pelaksanaan kebijakan pengendalian sound system di lapangan.

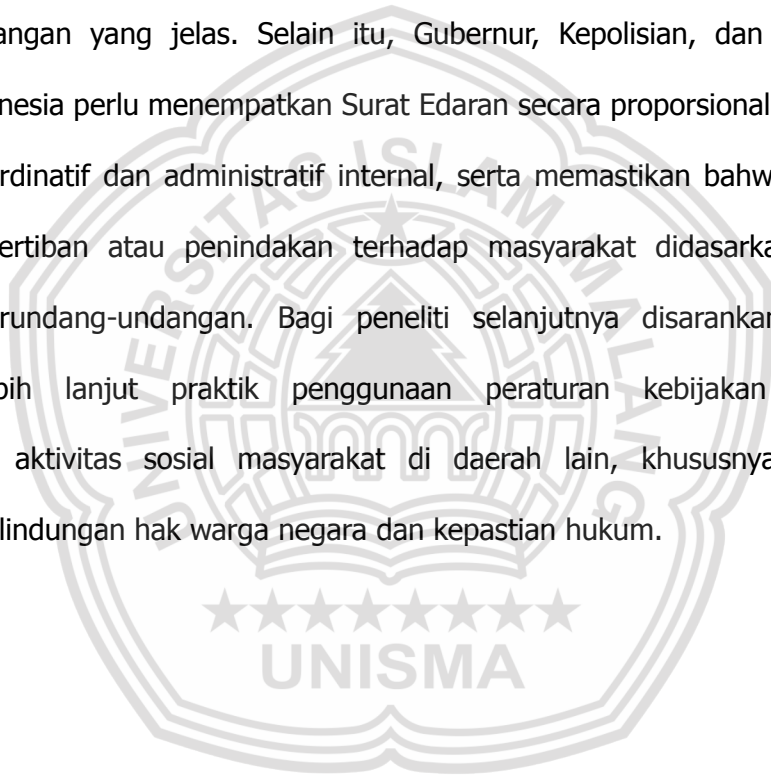
2. Pengaturan Materi dalam Surat Edaran Bersama Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara

Kesimpulannya, ditinjau dari Hukum Administrasi Negara, materi muatan Surat Edaran Bersama tentang penggunaan sound system di Jawa Timur tidak sepenuhnya selaras dengan batas fungsi surat edaran sebagai peraturan kebijakan, karena meskipun sebagian ketentuannya masih dapat dibenarkan sebagai pedoman teknis-operasional dan administratif bagi aparatur (misalnya penyeragaman koordinasi perizinan, pengamanan, rujukan standar kebisingan, serta aspek teknis tertentu yang merujuk aturan sektoral), SEB juga memuat rumusan imperatif yang diarahkan langsung kepada masyarakat—seperti “wajib”, “dilarang”, kewajiban mematikan sound system pada waktu/lokasi tertentu, serta kemungkinan penghentian kegiatan—sehingga substansinya menyerupai regeling yang seharusnya hanya dapat dibentuk melalui peraturan perundang-undangan dengan kewenangan regulatif yang sah; akibatnya, ketentuan SEB yang membatasi perilaku warga tidak dapat menjadi dasar hukum mandiri untuk pembatasan hak atau penindakan, melainkan hanya dapat dijalankan sejauh menjadi pedoman internal aparatur dan sejauh penindakan tetap bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara normatif SEB dapat dinilai melampaui karakter surat

edaran ketika memuat pengaturan yang berlaku keluar terhadap masyarakat tanpa legitimasi pembentukan norma umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran agar menyusun pengaturan pengendalian penggunaan *sound system* dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur, seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, sehingga pembatasan terhadap aktivitas masyarakat memiliki dasar kewenangan yang jelas. Selain itu, Gubernur, Kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia perlu menempatkan Surat Edaran secara proporsional sebagai pedoman koordinatif dan administratif internal, serta memastikan bahwa setiap tindakan penertiban atau penindakan terhadap masyarakat didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut praktik penggunaan peraturan kebijakan dalam pengendalian aktivitas sosial masyarakat di daerah lain, khususnya dalam perspektif perlindungan hak warga negara dan kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, Ahyar, and Zainal Abidin. THE LEGAL FORCE OF THE CIRCULAR LETTER OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS NUMBER 821/5492/SJ IN EXPANDING THE AUTHORITY OF ACTING REGIONAL HEADS. n.d.
- Allya Salsa Bilatul Kh, Diajeng Anugrah Cantika Sari, and Fatkurohman Nur Rangga. "Perkembangan Sound System sebagai Budaya dan Kompetisi Sosial di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi." *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2, no. 4 (June 2024): 220–33. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i4.156>.
- Anggono, Bayu Dwi, and Nando Yussele Mardika. "KONSISTENSI BENTUK DAN MATERI MUATAN SURAT EDARAN SEBAGAI PRODUK HUKUM DALAM PENANGANAN COVID-19." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 4 (October 2021): 351–62. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.351-362>.
- Ansori, Ansori. "KONSEP DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PROSES PIDANA." *Perspektif* 10, no. 3 (July 2005): 194. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i3.267>.
- "Arti Kata Masyarakat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed November 28, 2025. <https://kbbi.web.id/masyarakat>.
- Azzahra, Nadya, and Muhammad Amin. KEWEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME. n.d.
- Bott, Bruce, and Ruth Talbot-Stokes. *Nemes and Coss' Effective Legal Research*. Australia: LexisNexis Butterworths, 2004.
- Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat, Kep/430/X/2013 (2013).
- Carroll, Alex. *Constitutional and Administrative Law*. Pearson Longman, 2007.
- Dahlawi, Muhammad, and Varinia Pura Damaiyanti. "Fenomena Santai Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Paul Kabupaten Tapin." *Huma: Jurnal Sosiologi* 3, no. 1 (February 2024): 1–14. <https://doi.org/10.20527/h-js.v3i1.213>.
- Dewata, M. Nur, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Donald E., Erickson. "Judicial Administrative Review." *Michigan Bar Journal*, 2002.
- Eric, Eric, and Wening Anggraita. "Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (February 2021): 464. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31820>.

- Faris, Achmadi Iman, and Robby Hidajat. "Fungsi Musik pada Atraksi Tarung Rotan dalam Ritual Ojhung di Desa Blimbing Kabupaten Bondowoso." *Journal of Language Literature and Arts* 5, no. 5 (May 2025): 557–68. <https://doi.org/10.17977/um064v5i52025p557-568>.
- Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (November 2020): 92–99. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>.
- Ilmidin, Ilmidin, Syaharuddin Nur, Petrus Yohanes Ismail Arwimbar, Ulfa Rahmadani, and Dedy Arisjulyanto. "Pengaruh Intensitas Kebisingan terhadap Gangguan Pendengaran pada Pekerja di Indonesia: Meta-Analysis." *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4, no. 2 (May 2025): 398–408. <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v4i2.4392>.
- Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan* 1. 1st ed. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2020.
- Inggiz, Rio Trifo, Toto Kushartono, and Aliesa Amanita. "KEDUDUKAN SURAT EDARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 1 (June 2019): 1–29. <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.486>.
- "KBBI VI Daring - Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa." Accessed November 30, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Kehidupan Masyarakat Pedesaan Dan Perkotaan Serta Perbedaannya – Babakan Asem. n.d. Accessed November 28, 2025. <https://berita.babakanasem.desa.id/kehidupan-masyarakat-pedesaan-dan-perkotaan-serta-perbedaannya/>.
- KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (2023).
- Leonardy, Josep. Eksistensi Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Dalam Konteks Indonesia Sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. n.d.
- M. Hadjon, Philipus, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, B.J.M ten Berge, J.J van Buuren, and F.A.M Stroink. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to The Indonesian Administrative Law*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Manan, Bagit. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill, 1992.
- Marzuki, P Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

- Marzuki, Peter M. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. 13th ed. KENCANA, 2017.
- Meilina, Meilin, Mirna Wati Dewi, and Mhd. Fakhurahman Arif. "Peraturan Kebijakan." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 8, no. 1 (July 2025): 84–97. <https://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/>.
- Mutalib, Muhammad Tabrani. Eksistensi, Fungsi, Dan Penormaan Diskresi Pemerintah Dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Negara Hukum Indonesia. n.d.
- O. Price, Miles. *Effective Legal Research*. New York: Foundation Press, 2003.
- Pattinasarany, Yohanes. Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan Dan Sanksi. n.d.
- PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, 12 Undang-Undang § Pasal 7 dan Pasal 8 (2011).
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas (2024).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (2007).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (2023).
- Prajudi, Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Purbaya, Angling Adhitya. "Pakar Unnes soal Sound Horeg: Jangan Jadi Tradisi yang Merugikan." *detikjateng*. Accessed November 28, 2025. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7501603/pakar-unnes-soal-sound-horeg-jangan-jadi-tradisi-yang-merugikan>.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 1998.
- Ridwan. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. 1st ed. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Revisi, Cet. Ke-16. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Rizkiyani, Shabrina, and Saeful Mujab. *Kekuasaan Dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan*. n.d.
- Seerden, Rene, and Frist Stroink. *Administrative Law in the Netherlands. Administrative Law of the European Union, Its Member States and the United States: Comparative Analysis* 666. Anterpwen-Groningen: Itersentia Uitgevers, 2002.

Sjarif, Fitriani Ahlan, and Efraim Jordi Kastanya. SURAT EDARAN SEBAGAI INSTRUMEN ADMINISTRASI NEGARA DI MASA PANDEMI COVID-19. n.d.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. 1st ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 1995.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta: Jakarta Ghalia Indonesia 1990, n.d.

Sugiri. "Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan." Jurnal Ilmu Kepolisian 17, no. 3 (2023).

———. "PEMAHAMAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI POLRI DALAM STRUKTUR ORGANISASI SISTEM KENEGARAAN." Jurnal Ilmu Kepolisian 17, no. 3 (Desember 2023).

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar. PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Susanti, D Ochtorina, and A'an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research). Sinar Grafika, 2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. Nomor 2 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia (2002).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pub. L. No. Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia (2011).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tahun 2014 Nomor 292 Lembaran Negara Republik Indonesia (2014).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA, Pub. L. No. NOMOR 34 TAHUN 2004, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 127 (2004).

Vibhute, Khushal. Prepared under the Sponsorship of the Justice and Legal System Research Institute. n.d.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika, 2008.

Website Kepolisian Resort Batu. "Terapkan Kebijakan Zero Tolerance, Kapolresta Malang Kota Tindak Tegas Penggunaan Sound Horeg." August 1, 2024. <https://www.polresbatu.id/2024/08/01/terapkan-kebijakan-zero-tolerance-kapolresta-malang-kota-tindak-tegas-penggunaan-sound-horeg/>.

Wedberg, Anders. General Theory of Law and State Terjemahan Bahasa Inggris. Cambridge, Massachusetts, USA.: Harvard University Press, 2009.

Wiradipradja, E. Saefullah. Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: Cetakan Kedua. Bandung: CV Keni Media, 2015.

Wiryani, Made. Ilmu Perundang-undangan. 1st ed. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.

Yusdheaputra, Wafa. "Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurist-Diction* 6, no. 1 (February 2023): 191–214. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43557>.

Zamroni, Mohammad. KONSEP KEWENANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. 36, no. 2 (2024).

